

SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN DI WILAYAH
HUKUM KEPOLISIAN RESOR ROKAN HILIR**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Di
Fakultas Hukum Universitas Andalas*



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2018**

**PENEGAKAN HUKUM OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN DI WILAYAH
HUKUM KEPOLISIAN RESOR ROKAN HILIR
Mustaqim Almond.1410111022.Fakultas Hukum Universitas Andalas.PK IV
(Hukum Pidana. 67 Halaman.Tahun 2018)**

ABSTRAK

Pembakaran hutan merupakan tindak pidana yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan tidak hanya sekedar musnahnya ekosistem tapi kabut asap yang ditimbulkannya membawa kerugian yang besar bagi kehidupan dan masyarakat yang hidup disekitar atau diluar wilayah pembaran tersebut, terutama di wilayah Riau khususnya Rokan Hilir. Tindak pidana ini merupakan kejahatan yang luar biasa terhadap kehutanan. Permasalahan penelitian ini tentang (1) bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik kepolisian resor rokan hilir terhadap pelaku tindak pidana pembakaran hutan yang terjadi di kabupaten Rokan Hilir (2) apakah kendala – kendala yang dihadapi penyidik kepolisian resor Rokan Hilir dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembakaran hutan di wilayah kabupatenn Rokan Hilir dan bagaimana solusinya. Penelitian ini dilakukan dengan metode sosiologis-empiris, yaitu penelitian lapangan (*field research*) untuk memperoleh data primer dan sekunder berupa buku, dokumen dan hasil wawancara dengan narasumber terkait skripsi ini. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan. Bentuk upaya penegakan yang dilakukan Polres Kabupaten Rokan Hilir sebelum dilakukannya penegakan hukum yakni dengan cara preventif yaitu memberi himbauan, memasang spanduk, melakukan razia, melakukan patroli dan penegakan hukum represif yang dilakukan yaitu, menerima laporan, mencari saksi, melakukan penyelidikan, menindak pelaku tindak pidana. Kendala yang dihadapi berupa kendala internal dan kendala eksternal, kendala eksternal yakni masyarakat kurang tanggap melapor, masyarakat enggan menjadi saksi, sulit mencari barang bukti jarak tempuh lokasi kejadian karhutla jauh, sulitnya jaringan komunikasi dilokasi karhutla lokasi kejadian karhutla sulit ditempuh baik dengan kendaraan roda,roda empat dan jalan kaki, sedangkan dari internal yakni adanya keterlambatan pihak kepolisian dalam melakukan penyidikan dan penyelidikan dalam menangani tindak pidana pembakaran hutan tersebut sehingga akibatnya tidak cukup bukti.